



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516));
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PEMALANG

Dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Pematang Siabu.
3. Bupati adalah Bupati Pematang Siabu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang Siabu yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pematang Siabu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

14. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kabupaten Pematang Jaya Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp2.572.249.338.000,00	
b.	Belanja Daerah	Rp2.632.949.338.000,00	
		Defisit/ Surplus	Rp(60.700.000.000,00)
c.	Pembiayaan Daerah		
	1. Penerimaan	Rp78.000.000.000,00	
	2. Pengeluaran	Rp17.300.000.000,00	
	Pembiayaan Netto		Rp60.700.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.572.249.338.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp380.699.109.000,00 (tiga ratus delapan puluh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp97.793.840.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.280.000.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.097.337.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp215.527.932.000,00 (dua ratus lima belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.191.550.229.000,00 (dua triliun seratus sembilan puluh satu miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.998.906.214.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.644.015.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar enam ratus empat puluh empat juta lima belas ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp380.699.109.000,00 (tiga ratus delapan puluh miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp97.793.840.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp42.280.000.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.097.337.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp215.527.932.000,00 (dua ratus lima belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.191.550.229.000,00 (dua triliun seratus sembilan puluh satu miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.998.906.214.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus enam juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.644.015.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar enam ratus empat puluh empat juta lima belas ribu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.632.949.338.000,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.981.136.776.252,00 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.215.604.442.000,00 (satu triliun dua ratus lima belas miliar enam ratus empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp693.160.731.352,00 (enam ratus sembilan puluh tiga miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 71.690.277.900,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp681.325.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp247.828.760.048,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal gedung dan bangunan.
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.153.000.000,00 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp85.888.139.198,00 (delapan puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp95.110.900.850,00 (sembilan puluh lima miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.341.070.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.335.650.000,00 (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp398.983.801.700,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.392.478.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp385.591.323.700,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) direncanakan sebesar Rp60.700.000.000,00 (enam puluh miliar tujuh ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar rupiah), yang terdiri atas :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah; dan

- f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan miliar rupiah).
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp17.300.000.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pembentukan Dana Cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.300.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp60.700.000.000,00 (enam puluh miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran direncanakan sebesar Rp60.700.000.000,00 (enam puluh miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Kabupaten Pematang Jaya tahun anggaran 2023, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 November 2022



Diundangkan di Pemalang
Pada tanggal 22 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 disusun dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan nasional. Sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dilaksanakan dalam setiap tahapan kebijakan pembangunan daerah. Tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pemalang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 telah memasuki tahun Kedua perencanaan jangka menengah tahun 2021-2026.

Implementasi kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan perlu mendapat dukungan penganggaran. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai kerangka pendanaan pembangunan tahunan daerah mengatur rincian perkiraan alokasi anggaran serta merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan untuk mensinkronkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023. Sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dilakukan melalui pengintegrasian antara program dan kegiatan menurut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berbasis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan klasifikasi urusan-urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selain daripada itu Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang diarahkan untuk target dan sasaran pembangunan nasional Tahun 2023 yaitu :

1. Angka kriminalitas sebanyak 190 kasus;
2. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 148;
3. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 66,58;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,58;
5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 86,13;
6. Indeks Kebudayaan sebesar 49,90;
7. Indeks kerukunan umat beragama sebesar 68,94;
8. Angka kemiskinan sebesar 15,39 persen;
9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,75 persen
10. Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,7672;
11. Indeks ketimpangan antar wilayah sebesar 0,37800;
12. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,19-4,50 persen;
13. Laju Inflasi sebesar 2,36 persen;
14. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) sebesar 71,18;
15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) sebesar 69,37;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4